



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta kesinergisan penyelenggaraan urusan antar tingkatan Pemerintahan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi maka perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0075);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur 2012-2016 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan prakiraan maju.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2017.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) BAB dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Flores Timur 2017
- BAB VI : Penutup

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2017;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi Renja SKPD Tahun 2017 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2017.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi RKPD dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD Tahun 2017.
- (2) Dalam melakukan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara Renja SKPD Tahun 2017 dan RKA-SKPD Tahun 2017 dengan RKPD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dengan berakhirnya periode RPJMD Tahun 2012-2016 maka RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 merupakan RKPD transisi.
- (2) RKPD transisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi RKPD tahun pertama dalam priode RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 30 MEI 2016

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 30 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007